

IMPLEMENTASI PASAL 56 AYAT (1) KUHAP ATAS BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA OLEH POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

Salma¹, Ahkam Jayadi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

shalmamarra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang “Implementasi pasal 56 ayat (1) KUHAP atas bantuan hukum terhadap terdakwa oleh pos bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Negeri Makale kelas IB”. Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui prosedur pendampingan terhadap terdakwa oleh pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian teori dengan praktek dan menggunakan data primer tentang implementasi posbakum dalam menyelesaikan perkara pada rana pengadilan negeri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Makale kelas IB dalam mendapatkan bantuan hukum harus melalui beberapa prosedur yang sudah ditetapkan dari pihak posbakum dan juga merujuk pada peraturan-peraturan yang ada. Kemudian pada penerapannya atau implementasinya posbakum sudah terlaksana secara efektif pihak pos bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB juga sudah melaksanakan beberapa program-program yang menyangkut tentang pemberian bantuan hukum khususnya kepada masyarakat kurang mampu. Implikasi penelitian ini adalah untuk lebih mengoptimalkan implementasi pos bantuan hukum harusnya pendanaan yang masuk di posbakum lebih ditingkatkan sedikit agar tidak hanya perkara prodeo saja yang di kenai bantuan hukum secara cuma-cuma tetapi pada perkara di bidang perdata juga.

Kata Kunci : Implementasi, Terdakwa, Posbakum

Abstract

This research discusses "The implementation of article 56 (1) KUHAP on legal assistance to the defendant by the legal aid post (posbakum) at the Makale District Court class IB". The purpose of this research is to find out the procedure for assisting the defendant by the legal aid post at the Class IB Makale District Court and to determine the effectiveness of the implementation of the legal aid post at the Class IB Makale District Court. The type of research used is field research, which is research used to clarify the suitability of theory with practice and uses premiere data about the implementation of posbakum in resolving cases on the shutter of a district court. The results of this study indicate that the legal aid post at the Makale District Court class IB in obtaining legal assistance must go through several procedures that have been determined by the post-vacuum party and also refer to existing regulations. Then in its application or implementation of posbakum has been carried out effectively, the legal aid post at the Class IB Makale District Court has also implemented several programs concerning the provision of legal aid especially to the less fortunate. The implication of this research is that to optimize the implementation of legal aid posts, the funding that goes to the post-vacuum should be increased a little so that not only prodeo cases are subject to free legal assistance but also in cases in the civil sector as well.

Keywords: Implementation, Defendant, legal aid post

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk individu secara otomatis manusia itu tidak bisa hidup sendiri, hidup saling berdampingan, dan juga membutuhkan satu sama lain. Hubungan itu berkaitan erat dengan kebutuhan yang tidak akan mungkin dapat di penuhi dengan seorang diri, otomatis kita memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak sama halnya

dengan ketentuan hukum, hampir setiap ketentuan hukum memiliki fungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial.

Berkenaan dengan fungsinya yaitu menjaga tata tertib demi keadilan, aturan hukum itu akan berkembang sejalan dengan berkembangnya pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan hukum dalam menjalankan aturannya dapat menunjukkan tentang bagaimana perkembangan tentang aturan-aturan hukum. Hukum berlaku sebagai sistem hukum yang memiliki bentuk yang susunan tersendiri.

Hukum merupakan kaidah atau norma aturan baik secara tertulis maupun tidak yang mengatur tatanan hidup dalam masyarakat, yang mau tidak mau harus di taati oleh setiap orang yang berada dalam lingkungan tersebut, baik itu menurut keyakinan ataupun kekuasaan. Hukum juga dapat diartikan sebagai norma yang di ciptakan oleh tangan manusia yang mengatur tentang pola tingkah laku masyarakat itu sendiri. Namun defenisi hukum tidak dapat di pastikan karena defenisi hukum dapat berubah berdasarkan dengan perkembangan zaman, akan tetapi pada dasarnya tujuan hukum hanya satu yaitu bagaimana sehingga terciptanya keadilan. Dalam kehidupan sosial manusia dan hukum adalah 2 hal yang tidak di pisahkan itu di sebabkan karena sifat manusia yang ingin menang sendiri, sehingga dalam kasus seperti ini sangat di perlukan hukum untuk mengatur tingkah laku manusia.

Secara umum dapat dipahami bahwa hukum itu adalah sebuah norma atau kaidah yang menjadi pedoman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dijalankan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar, maka dikenakan sanksi oleh otoritas yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum tersebut. Dengan pengertian hukum seperti ini maka dapat dipahami bahwa norma hukum berbeda dengan norma-norma lain yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti norma adat, norma kesopanan, norma agama serta norma lainnya, yang tidak memiliki unsur pemaksa secara eksternal bagi pelanggar norma-norma non hukum tersebut.¹

Bantuan hukum merupakan sarana yang penting dan sangat diperlukan oleh semua masyarakat dalam menuntut haknya atas tindakan atau perlakuan yang dapat merugikan, maupun perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal ini yang mendasari sehingga perlindungan atas bantuan hukum bagi manusia selaku subyek hukum agar terjaminnya penegakan hukum yang sesuai dalam undang-undang yang berlaku.

¹ Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Intrnsional)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 23

Bantuan hukum yang dimaksud adalah bantuan hukum terhadap golongan yang berpenghasilan rendah.

Sejalan perkembangan hukum, bantuan hukum yang terkhusus bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan yang tidak paham tentang hukum semakin merajalela dan berkembang dalam masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bantuan hukum merupakan jalan satu-satunya untuk menegakkan hukum keadilan bagi masyarakat, dan bantuan hukum tidak lepas dari fenomena kehidupan dalam masyarakat saat ini. Namun proses penyelesaian hukum dengan program bantuan hukum masih banyak di salah gunakan oleh orang-orang yang merasa dirinya yang berkecukupan tinggi dan memanfaatkan kekuasaan mereka, sehingga mereka dengan leluasa menindas rakyat miskin.

Hak untuk mendapat bantuan hukum di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP adalah salah satu dari beberapa rujukan untuk menentukan tata cara dalam proses persidangan hukum pidana materil, yang mana di dalamnya memuat tentang semua tata cara proses penyelesaian atau proses penyelesaian perkara pada bidana hukum pidana materil, mulai dari proses penyidikan hingga proses putusan akhir oleh majelis hakim baik pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Bahkan Sampai Mahkamah Agung. Sebagaimana kita ketahui hak-hak tersangka dapat di jabarkan sebagai berikut:²

- a. Hak atas kedudukan yang setara di hadapan hukum (equality before law)
- b. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan dalam proses peradilan pidana
- c. Hak untuk diperiksa dan pemeriksaan secara adil dan terbuka untuk umum oleh petugas peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak.
- d. Hak untuk dianggap tidak bersalah (presumption of innocence)
- e. Hak atas jaminan minimal saat proses pemeriksaan.
- f. Hak atas upaya hukum
- g. Hak rehabilitasi dan ganti rugi
- h. Hak untuk tidak diadili dua kali atas kasus yang sama
- i. Hak untuk tidak di pidana berdasarkan aturan yang berlaku surut.

Berdasarkan atas uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa tersangka dalam menjalankan proses persidangan atau pun penyidikan memiliki hak yang harus di pedomani

² Aristo M.A. Pangaribuan, dkk, *pengantar hukum acara pidana di indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 198.

oleh yang bertugas menyelesaikan kasusnya berdasarkan yang di atur KUHAP, KUHP dan Konvensi hak asasi manusia yang mengatur hak sipil dan politik.

Kemudian sehubungan dengan penjelasan atas hak tersangka yang mendapatkan bantuan hukum dari advokat, dimaksud adalah hak untuk mendapat bantuan hukum secara efektif. Termasuk kasus dalam kasus pro bono dimana hak untuk mendapatkan perlindungan hukum merupakan hak dari setiap warga negara.

Berbicara tentang perlindungan hak terhadap tersangka maka sangat berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, karena dalam proses pemeriksaan tersangka/terdakwa pejabat penyidik dalam melakukan tugasnya terkadang mereka melakukan tindakan yang menyimpang baik dalam bentuk kekerasan maupun penyiksaan, yang pada kenyataannya tidak di atur sama sekali dalam KUHAP. Maka dari itu KUHAP harusnya menyerap beberapa ketentuan tentang HAM, yang paling penting adalah ketentuan perlindungan atas tindakan yang tidak sah seperti penyiksaan baik penyiksaan terhadap fisik maupun penyiksaan yang dapat mengganggu mental tersangka/terdakwa. Pada Pasal 50 KUHAP telah di jelaskan tentang hak pemeriksaan terhadap tersangka dan kemudian diserahkan kepada penasehat hukumnya namun jika kita lihat secara cermat pada kenyataannya hal tersebut belum cukup sebagai jaminan untuk keselamatan diri tersangka dari tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya konvenan menggariskan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*). Di Indonesia hingga saat ini hukuman mati merupakan salah satu dari sekian banyak jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim untuk beberapa tindak pidana seperti pembunuhan berencana, kejahatan terorisme, kejahatan penyalahgunaan narkoba, dan korupsi. Hukuman mati pernah dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional melalui *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi. Pada putusannya Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa hukuman mati masih dapat di terapkan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan Konstitusional.³

- j. Hak atas kedudukan yang setara di hadapan hukum (equality before law)
- k. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan dalam proses peradilan pidana

³ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 90.

- l. Hak untuk diperiksa dan pemeriksaan secara adil dan terbuka untuk umum oleh petugas peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak.
- m. Hak untuk dianggap tidak bersalah (presumption of innocence)
- n. Hak atas jaminan minimal saat proses pemeriksaan.
- o. Hak atas upaya hukum
- p. Hak rehabilitasi dan ganti rugi
- q. Hak untuk tidak diadili dua kali atas kasus yang sama
- r. Hak untuk tidak dipidana berdasarkan aturan yang berlaku surut.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa tersangka dalam menjalankan proses persidangan atau pun penyidikan memiliki hak yang harus dipedomani oleh yang bertugas menyelesaikan kasusnya berdasarkan yang diatur KUHAP, KUHP dan Konvensi hak asasi manusia yang mengatur hak sipil dan politik.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, pendekatan yang digunakan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Metode penelitian normatif-empiris ialah penggabungan antara penelitian normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur yuridis empiris (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006). Dimana Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti studi dokumentasi atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian yuridis empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pendampingan Terdakwa Oleh Posbakum Di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB

Secara eksplisit tidak disebutkan secara detail tentang bantuan hukum yang diberikan mulai dari proses penyidikan sampai proses pengadilan. tetapi ketika kita lihat dari pihak-pihak yang memerlukan layanan posbaku, yaitu penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa, saksi. Posbakum ada di setiap pengadilan

tingkat pertama dan bantuan hukum yang diberikan pada semua tingkat peradilan sampai pada putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum. Itu artinya layanan posbakum yang diberikan dari tingkat pertama sampai putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk itu Soerjono Soekanto menegaskan perlunya membangun dan menjaga kesadaran hukum secara konsisten dan ber-kesinambungan. Bagaimana pun juga sumber satu-satunya dari pembentukan hukum demikian juga dengan dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum adalah, perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat⁴

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan peran hakim sangat penting. Ia mengkongretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang di jatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak untuk diperkenankan merendahkan martabat manusia. Tetapi merupakan pemberian makna terhadap sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa. Namun, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan memperkenankan merendahkan martabat manusia.⁵

Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sedang mengalami permasalahan hukum baik perdata, pidana, atau pun tata usaha negara dan baik melalui tahap litigasi maupun non-litigasi. Para pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pendampingan kuasa, mewakili, menolak dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk penerima bantuan hukum. Bantuan hukum ini diberikan atau diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) lalu dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum guna membantu masyarakat dalam proses penyelesaian hukum. Sebelum melangkah pada tahap pendampingan terdakwa ada beberapa prosedur dalam mendapatkan bantuan hukum yaitu :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan yang berisi identitas pemohon dan uraian singkat tentang pokok masalah yang dimohonkan bantuan hukum.
2. Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara

⁴Ahkam Jayadi, *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*, Jurisprudentie 4 No.2 (2017). h. 18

⁵ Muh. Amiruddin, *Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang lain*, Jurisprudentie 5 No. 1 (2018). h.192

3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat yang berada disekitar tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Dari uraian tersebut merupakan prosedur mendapatkan bantuan hukum dari pengacara di LBH atau organisasi kemasyarakatan harus memenuhi syarat-syarat tersebut termasuk harus memiliki surat keterangan miskin. Kemudian pada permasalahan pro bono atau meminta bantuan hukum secara cuma-cuma mengacu pada UU 18/2003, PP 83/2008, dan Peraturan Peradi 1/2010. ketiga aturan ini mengatur tentang advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu. Untuk mendapatkan pro bono ada beberapa prosedur yaitu:

1. Langsung kepada advokat atau
2. Melalui organisasi advokat atau
3. Melalui LBH

Permohonan tertulis tersebut memuat:

1. Nama, alamat, dan pekerjaan
2. Uraian singkat tentang perkara pokok yang dimohonkan
3. Surat keterangan tidak mampu.

Pelayanan bantuan hukum di atur dalam SEMA No.1 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum yaitu :

1. Masyarakat agar menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia di pengadilan
2. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh masyarakat yang tidak mampu
3. Pengadilan menyediakan advokat piket (bekerja sama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada posbakum dan memberikan layanan sebagai berikut:
 - a. Bantuan pengisian formulir pedoman bantuan hukum,
 - b. Bantuan pedoman bantuan hukum,
 - c. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya
 - d. Rujukan kepada ketua pengadilan untuk pembebasan biaya perkara sesuai syarat yang berlaku
 - e. Rujukan kepada ketua pengadilan untuk memberikan jasa advokat sesuai ketentuan yang berlaku

4. Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak tidak mampu dengan mengajukan kepada ketua pengadilan atau kepada majelis hakim
5. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan dengan cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi :
 - a. Biaya pemanggilan
 - b. Biaya pemberitahuan isi putusan
 - c. Biaya saksi-saksi, biaya materai
 - d. Biaya alat tulis kantor
 - e. Biaya fotocopy
 - f. Biaya pemberkasan
 - g. Biaya pengiriman berkas
6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma dengan mencantumkan beberapa alasan kepada ketua pengadilan yaitu:
 - a. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah/kepala desa setempat
 - b. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu miskin atau kartu jaminan kesehatan masyarakat , atau kartu PKH atau kartu bantuan langsung tunai..
 - c. Surat keterangan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh ketua pengadilan
7. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka pemohon beracara secara prodeo dan diajukan secara lisan dengan menghadap ketua pengadilan.

Jadi sebelum masuk pada tahap pendampingan terdakwa terlebih dahulu harus melalui beberapa prosedur untuk kemudian di dampingi oleh pemberi bantuan hukum.

Bantuan hukum juga tidak dicantumkan secara jelas dalam Pasal 56 KUHAP ,Undang-Undang ini hanya mengatur mengenai hak tersangka yang memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Hak tersebut diperoleh agar mereka yang terkena kasus tindak pidana mendapat pendampingan hukum sampai perkaranya di proses dan diputus oleh pengadilan. Pemberian bantuan hukum bagi tersangka merupakan suatu proses pemberian hak untuk tersangka dari penyidik sesuai yang di atur dalam Pasal 114 KUHAP yang berbunyi:

“dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya

untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam pekaranya itu wajib di dampingi oleh penasehat hukum sebagai mana di maksud dalam pasal 56”.

Dari pasal di atas dapat di simpulkan bahwa Berikut adalah tata urutan pendampingan tersangka oleh posbakum :

Pemeriksaan tersangka

Sebelum tersangka di periksa oleh penyidik dalam hal melakukan tindak pidana penyidik kepolisian wajib memberitahukan terhadap tersangka apa saja yang menjadi haknya sesuai yang terdapat dalam Pasal 114 KUHAP. Dalam hal ini tersangka yang menerima bantuan hukum adalah mereka yang sudah memiliki kartu tanda tidak mampu yang diperoleh dari Kantor Kelurahan atau Kecamatan setempat.

Penyediaan Bantuan Hukum

Setelah tersangka memenuhi seluruh syarat-syarat untuk diberikan bantuan hukum maka pihak penyidik kepolisian menyediakan pemberi bantuan hukum yang sebelumnya telah bekerja sama dengan pihak penyidik di kepolisian. Yang mana pihak pemberi bantuan hukum berasal dari Organisasi bantuan hukum, atau kepada pihak posbakum yang telah memiliki hubungan baik sebelumnya. setelah itu penyidik pun menunjuk petugas dari posbakum atau organisasi bantuan hukum lainnya untuk di tunjuk sebagai penasehat hukum tersangka yang siap untuk mendampingi tersangka dari tahap awal penyidikan sampai pada tahap akhir pembacaan putusan. Biasanya pemberi bantuan hukum yang di tunjuk berjumlah tiga orang dan tersangka yang akan memilih penasehat hukumnya.

Melakukan pendekatan dengan tersangka

Setelah ada penasehat hukum di tunjuk oleh penyidik polisi maka penasehat hukum melakukan pendekatan kepada tersangka serta mengkaji dan mengenal lebih dalam tentang kasus yang di alami tersangka. Pendekatan tersebut di lakukan selama tiga hari.

Pendampingan hukum terhadap tersangka

Setelah melakukan pendekatan tersangka akan memilih siapa yang menjadi pendampingnya dalam menyelesaikan perkaranya. Karena pada prinsipnya tersangka memiliki haknya untuk memilih sendiri siapa yang akan mendampinginya atau menentukan sendiri apakah ia ingin di dampingi atau tidak. Namun dalam Undang-Undang sudah sangat diwajibkan untuk menunjuk penasehat hukum terhadap tersangka termasuk yang dikenakan sanksi 5 Tahun atau lebih dan pidana penjara seumur hidup sesuai yang tercantum dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP.

Pada penerapannya disebagian daerah pemberian bantuan hukum dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena masih ada tersangka yang tidak terpenuhi haknya untuk di dampingi penasehat hukum.

Pengaturan mengenai posbakum di pengadilan di atur dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,dan Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum,yang telah diubah kedalam Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Serta Peraturan MA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Khususnya di Pengadilan Negeri Makale posbakum sangat di butuhkan karena sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan,masyarakat sangat memerlukan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin yang memiliki hambatan dalam masalah keuangan untuk mengakses ke Pengadilan dalam menyelesaikan perkaranya. Di pengadilan Negeri Makale Kelas IB Pos Bantuan Hukum telah ada dari sejak berdirinya kantor Pengadilan tersebut.

Sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.48 Tahun 2009, pasal 56 dan 57,Undang-undang No.49 Tahun 2009 Pasal 68 dan 69 C, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 pasal 60 B dan 60 C, Undang-undang No. 51 Tahun 2009 pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada semua Pengadilan Negeri,Pengadilan Agama,dan Pengadilan Tata Usaha Negera, bagi pencari keadilan yang tidak mampu,maka dengan ini berithukan bahwa:⁶

- a. Tata cara dan mekanisme pemberian pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana dan perdata bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan peradilan umum agar mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukun, di sekitaran Peradilan Umum sebagaimana terdapat dalam lampiran A.
- b. Tata cara dari mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara perdata dan jinayat bagi pencari keadilan yang kurang mampu di lingkungan Peradilan Agama

⁶Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum

supaya berpedoman kepada pemberian bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama sebagai mana yang tercantum pada lampiran B.

- c. Tata cara dari mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara perdata dan jinayat bagi pencari keadilan yang kurang mampu di lingkungan Peradilan Agama supaya berpedoman kepada pemberian bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama sebagai mana yang tercantum pada lampiran B.
- d. Tata cara dari mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang kurang mampu di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara agar menyesuaikan dengan pedoman pemberian bantuan hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan umum.

Pada dasarnya, setiap orang yang berperkara memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum. Namun apabila ada pihak yang tidak mampu dan ingin di dampingi penasehat hukum maka ia wajib memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yaitu:

- a. Layanan pembebasan biaya perkara
- b. Sidang luar pengadilan
- c. Pos bantuan hukum pengadilan di peradilan umum, peradilan agama, peradilan Tata Usaha Negara.

Pada setiap pengadilan telah di bentuk posbakum pengadilan. Posbakum dibentuk secara bertahap. Pengadilan harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk posbakum dengan memperhatikan akses penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan lanjut usia, dan pengadilan juga harus menyediakan akses bagi terdakwa yang telah ditempatkan di tahanan pengadilan untuk mengakses layanan posbakum.⁷

Posbakum menyediakan layanan seperti:

- a. Memberikan informasi, konsultasi hukum, dan advis hukum
- b. Pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
- c. Pemberian informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan organisasi advokat lainnya yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

⁷Jhony Paulus, Ketua Posbakum PN Makale, Wawancara, Tana Toraja, 08 Oktober 2020

Setiap orang atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi dan ingin mendapatkan layanan seperti mendapatkan informasi hukum berupa advis hukum, pembantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, bisa menerima layanan posbakum. Pihak yang dimaksud tersebut adalah penggugat/tergugat, pemohon/termohon, terdakwa dan saksi.

Mekanisme atau prosedur pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang mengajukan permohonan kepada posbakum dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/pemerintah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
- b. Surat keterangan tunjangan sosial seperti kartu miskin (KKM) kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), kartu beras miskin (raskin) , kartu program harapan keluarga (PKH), atau dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu atau yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan posbakum pengadilan dan disetujui oleh petugas posbakum apabila pemohon tidak memiliki dokumen sebagaimana yang terdapat pada poin a dan b.

Namun ternyata proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma hanya berlaku pada kasus pidana saja atau pidana prodeo, untuk perkara perdata tidak semua di berlakukannya pemberian hukum secara cuma-cuma karena melihat dari biaya perkara pada kasus perdata membutuhkan biaya yang besar dari pada biaya kasus pidana.⁸

Dalam prosedur pemberian bantuan hukum kepada terdakwa dapat dikatakan sudah sesuai peraturan yang ada apabila memenuhi indikator sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya pos bantuan hukum di pengadilan perkara menjadi lancar dan para pencari keadilan tidak menemui kendala dalam menyelesaikan kasusnya.
2. Waktu penyelesaian perkara pun di pengadilan tidak memakan waktu yang lama karena telah ada petugas posbakum yang membantu sehingga perkaranya tidak memakan waktu lama.

⁸Ixpar Panggeso, *petugas Posbakum PN.Makale* ,Wawancara, Tana Toraja 8 Oktober 2020
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 4 Nomor 3 November 2022

3. Dengan di dampingi oleh petugas posbakum para terdakwa tidak di kenai pungutan di luar biaya resmi oleh oknum aparat pengadilan karena hal ini dapat menjadi bibit mafia dalam peradilan.

Hal ini dibuktikan dengan adanya penangkapan oleh KPK kepada para aparat pengadilan sehingga ini membuktikan masih belum bersihnya peradilan di Indonesia. Dan kondisi seperti ini mempengaruhi terlaksananya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. sederhana adalah penyelesaian dan pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari keadilan dan kebenaran.⁹

Dengan adanya posbakum perkara di pengadilan tidak betumpuk disebabkan oleh petugas pengadilan kewalahan dalam menangani perkara. Sehingga dengan kehadiran posbakum tidak menumpuk lagi. Peranan dan kedudukan penasehat hukum dalam membantu masyarakat yang sedang terkait dengan masalah hukum baik diperadilan umum maupun di peradilan agaman. Mayoritas masyarakat Indonesia yang masih buta akan masalah hukum pada umumnya dan masalah peradilan pada khususnya maka tentu saja memerlukan bantuan dari penasehat hukum atau advokat.¹⁰

Perubahan paradigma hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum kepada sang pengadilan yang bernama hakim yang tadinya berfikir legal positivistik pormalistik tersebut telah berubah menjadi paradigma hukum progresif sebagaimana yang diinginkan justitiabelen (pencari keadilan) yang selama ini banyak menjerit dan merintih melihat teks perundang-undangan yang bekerjanya menimbulkan ketidakadilan pada dirinya.¹¹

B. Efektivitas Penerapan Posbakum di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB

Negara Indonesia merupakan negara dengan berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)¹². Hal tersebut sudah sangat jelas ada

⁹Rahman Syamsuddin, Ismai Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014). h. 68

¹⁰Ahkam Jayadi, *Peranan Penasehat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan*, *Jurisprudentie* 5, No.2 (2018): h. 14

¹¹Marilang, *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif*, *Jurnal Konstitusi* 14 No.2 (2017). h. 322

¹² C.S.T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan kedelapan, (Jakarta, 1989), h.346.

dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta adanya jaminan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). pada dasarnya hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan ketertiban dan ketentraman¹³. Upaya penegakan hukum bukan hanya untuk beretorika saja melainkan untuk mewujudkan supremasi hukum. Dalam hal persamaan di hadapan hukum tidak hanya berlaku bagi terdakwa tetapi persamaan di hadapan hukum juga harus diterapkan pada saksi dan korban. Memberikan persamaan dan perlakuan yang sama di dalam hukum (*equal protection and equal treatment of the law*) termasuk perlindungan terhadap saksi tidak hanya fisiknya akan tetapi dalam persaksiannya.¹⁴

Peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat melalui aturan yang ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Proses yang berhubungan dengan syarat dan tujuan peradilan yang fair (*due proses*) meliputi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Hukum ialah alat ataupun perangkat yang digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara (*way of life*). Indonesia sebagai negara hukum yang berideologikan yang artinya semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan cerminan dalam masyarakat dan bernegara, dengan kata lain negara yang berideologikan Pancasila mengatur segala tindakan ataupun tingkah laku masyarakat yang di atur dalam UUD 1945 yaitu menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian warga negara RI agar sesuai dengan amanat Pancasila.¹⁵

Dalam pemberian bantuan hukum kepada tersangka secara cuma kadang ada dikenal yang namanya *miranda rule*. *Miranda Rule* merupakan hak-hak konstitusional dari tersangka atau terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan tersangka atau terdakwa dan hak untuk di dampingi dan di hadirkan penasehat hukum dalam setiap proses pemeriksaan mulai dari proses

¹³Soerjono Soekanto. *Sosiologi Pengantar Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h.179.

¹⁴Ahkam Jayadi, *Perlindungan Terhadap Saksi*, *El-Iqtishady* 2, No 1 (2020). h: 131

¹⁵Hamsir, *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana*, *Alauddin Law Development (ALDEV)* 2, No 1 (2020): h. 67

pendampingan sampai pada proses putusan pada setiap tingkat proses peradilan. Miranda Rule merupakan hak konstitusional yang univsal di hampir setiap warga negara yang berdasarkan hukum¹⁶. Mirada rule ini di masukkan kedalam atau di adopsi ke dalam sistem hukum acara pidana yaitu yang terdapat dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Undang-Undang No.18 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Penjelasan dari Pasal 56 Ayat (1) KUHAP ini adalah menegaskan tentang hak tersangka/terdakwa untuk didampingi penasehat hukum apabila tindak pidana yang didakwakan adalah pidana mati atau ancaman penjara 15 Tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu dan dikenakan penjara 5 tahun atau lebih yang tidak memiliki penasehat hukum sendiri, dimana pejabat yang bertugas wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Yang ingin dicapai didalam prinsip miranda rule, yang terdapat dalam Pasal 56 Ayat (1) tentang KUHAP agar terjaminnya pemeriksaan yang fair terhadap diri terdakwa. Karena dengan hadirnya penasehat hukum bagi terdakwa/tersangka dalam proses pemeriksaan agar tersangka/terdakwa terlepas dari tindakan-tindakan yang tidak wajar yang dilakukan para penegak hukum dalam proses pemeriksaan tersangka yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 56 Ayat (1) KUHAP ini sangat imperatif, yang jika diabaikan mengakibatkan tuntutan penuntut tidak dapat di terima.

Akan tetapi dalam prakteknya yang bukan lagi rahasia kehadiran penegak hukum justru belum mendapat hal yang wajar karena selalu di curigai sebagai pihak mengganggu dalam jalannya sebuah pemeriksaan¹⁷. pasal 56 Ayat 1 Kuhap ini harusnya sudah bisa melengkapi pasal-pasal yang terdapat dalam kuhap yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum namun ternyata pada penerapannya pasal 56 Ayat (1) KUHAP masih terdapat berbagai hal yang menyimpang, yaitu sebagai berikut :

- a. Kemampuan seseorang untuk memaksakan apakah dirinya mampu menyediakan pensehat hukum
- b. Diskriminasi yang terjadi dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP
- c. Makna kata wajib dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP
- d. Tidak adanya konsekuensi atau sanksi apabila ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini tidak di terapkan

¹⁶Jhony Paulus, *Ketua Posbakum PN Makale*, Wawancara, Tana Toraja, 08 Oktober 2020.

¹⁷Ixpar Panggeso., *Petugas Posbakum PN Makale*, Wawancara 08 Oktober 2020

Apabila pasal 56 ayat (1) KUHP hanya bersifat imperatif jika tersangka atau terdakwa di dakwa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih serta 5 tahun atau lebih dan tidak mampu dengan ancaman hukum yang diancamkannya kurang dari 5 tahun,,sedangkan kejahatan yang di atur dalam KUHP juga mengatur ketentuan pidana dengan ancaman pidananya kurang dari 5 tahun,sebagai contoh dapat kita lihat dalam bagian penggelapan dan perbuatan curang, rata-rata perbuatan pidana ini dilakukan oleh orang yang tergolong kurang mampu, dengan adanya limitasi tentang ancaman pidana 5 tahun atau lebih dan tidak mampu dalam pasal 56 ayat 1 kuhap menyebabkan mereka melakukan kejahatan yang kurang dari 6 tahun sehingga tidak wajib disediakan penasehat hukum.

Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum kepada setiap warga negara yang memiliki permasalahan pada bidang hukum. Salah satu prinsip HAM adalah persamaan di depan hukum (*equality before the law*),namun hal ini masih sangat di anggap sepele bahkan sering kali dilanggar dengan alasan melihat status sosial dan ekonomi seseorang. Asas hukum bukan merupakan peraturan hukum namun tidak hukum yang bisa pahami tanpa mengetahui asas hukum yang ada didalamnya,asas-asas hukum memberikan makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum selanjutnya dipaparkan bahwa asas hukum ia ibarat jantung peraturan hukum atas dasar dua alasan yaitu, *pertama*: asas hukum merupakan landasan yang luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum ini berarti peraturan-peraturan hukum dapat dikembalikan kepada asas-asas hukum. *Kedua*: karena asas hukum mengandung tuntunan etis maka asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.¹⁸

Yang memiliki kekuasaan tinggi dibela mati-matian sedangkan yang memiliki kehidupan dibawah rata-rata yang di tindas mati-matian. Oleh sebab itu prinsip persamaan didepan hukum diseimbangkan dengan prinsip persamaan perlakuan (*equal treatment*). persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu prinsip HAM yang universal dan tercantum pada Pasal 7 Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan konvenan Hak sipil dan politik (*International Convenant On Civil and Political Rights/ICCPR*).

¹⁸Ashar Sinilele, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Pada bandara Sultan Hasanuddin Makassar*. Al- Daulah 5 No. (2016). h. 196

KUHAP sebagai pedoman hukum pidana di Indonesia yang berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka/terdakwa dalam upaya mewujudkan proses hukum yang adil (*due proses of law*). Bantuan Hukum yang diberikan oleh negara di pengadilan lebih banyak terkait tentang perkara pidana Prodeo dimana tersangka yang di kenai sanksi pidana 5 Tahun atau lebih yang tidak mampu menyewa penasehat hukum sendiri maka pengadilan menunjuk penasehat hukum secara cuma-cuma sebagai mana yang termuat dalam pasal 56 KUHAP. Jika diteliti lebih dalam persoalan hukum tidak hanya tentang perkara prodeo saja melainkan permasalahan keperdataan yang justru banyak menghimpit masyarakat tidak mampu.

Sebagai subjek dalam pemeriksaan maka tersangka atau trdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan atau dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana maka perihal pembuktian merupakan hal yang sangat menentukan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam menilai terbukti atau tidaknya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Bagi penuntut umum maka pembuktian merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang dibebani untuk membuktikan dakwaanya bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Berbeda halnya dengan advokat kapasitasnya sebagai penasehat hukum maka merupakan faktor yang menentukan dalam rangka melakukan pembelaan yang optimal terhadap terdakwa selaku kliennya.¹⁹

Implementasi ketentuan bantuan hukum ini bukanlah perkara muda,karena hal tersebut terkait dengan masalah pendanaan,terlebih terkait perkara-perkara perdata yang membutuhkan aspek finansial yang tidak sedikit karena pada prinsipnya dalam proses bercara perdata mmbutuhkan dana yang cukup banyak tidak sama dengan perkara prodeo. Dalam perkara perdata sangat membutuhkan banyak biaya mulai dari biaya pendaftaran,panjar panggilan para pihak leges dalam pembuktian dan pengambilan putusan, dan pengambilan putusan terlebih manakala peerkara tersebut membtuhkan penyitaan (besleg) dan eksekusi putusan terhadap suatu obyek sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara sukarela,tentu begitu banyak dana yang harus dikeluarkan. Itulah sebabnya pos bantuan hukum hanya terfokus pada perkara prodeo saja.

¹⁹Muh. Amiruddin, *Peran Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar*, Jurisprudentie 4 No. 2 (2017) h. 139

Penyelesaian perkara atau perselisihan yang dilakukan melalui kekuasaan negara dilakukan oleh badan peradilan, yang memiliki kemampuan untuk bertindak memaksakan keputusannya terhadap para pihak dengan menggunakan sistem sanksi tertentu. Pranata peradilan itu amat dibutuhkan oleh masyarakat, apabila cara yang pertama dan kedua mengalami jalan buntu. Bahkan terhadap tindakan pelanggaran hukum dan kejahatan, peradilan merupakan satu-satunya pranata yang memiliki kemampuan dan wewenang untuk menyelesaikannya.²⁰

Penyelesaian perkara hukum tidak hanya di selesaikan melalui jalur peradilan saja. Masyarakat awam pada dasarnya lebih memilih melakukan penyelesaian perkaranya di luar pengadilan dengan harapan kasus mereka terselesaikan dengan cepat. Demikian pula dengan ketidakpahaman masyarakat tentang prosedur pembuatan dokumen hukum baik berupa dokumen kepemilikan, perizinan, dan dokumen lain yang membutuhkan arahan dari penasehat hukum yang dapat membantu mereka. Namun pada faktanya hal-hal tersebut belum tersentuh secara merata.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang terkait dengan judul penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Prosedur pendampingan terdakwa yang tidak mampu oleh posbakum di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB sudah dilakukan secara terstruktur dan tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan para terdakwa untuk mendapatkan pendampingan bantuan hukum secara cuma-cuma dan juga para petugas posbakum telah melakukan sosialisasi kepada beberapa elemen masyarakat tentang bagaimana prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma.
2. Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB dalam menerapkan Pasal 56 Ayat (1) (*Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum*

²⁰Andii Intan Cahyani, *Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia*, Al-Qadau 6 No.1 (2019).h. 120

sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka) bagi masyarakat atau para pencari keadilan sudah berjalan sebagaimana mestinya atau sudah sangat efektif terlaksana di lingkup Pengadilan Negeri Makale dan sudah berlaku secara berlaku optimal namun masih ada beberapa kendala sehingga sedikit menghambat kelancaran para petugas dalam memberikan bantuan hukum yaitu salah satunya pada masalah pendanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin.Muh, Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang lain, *Jurisprudentie* 5 No. 1, 2018.
- Amiruddin.Muh, Peran Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar, *Jurisprudentie* 4 No, 2, 2017.
- Cahyani Intan Andi, Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia, *Al-Qadau* 6 No.1 2019.
- Erlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik" *Jurisprudentie* 3 No.2, 2016.
- Hamsir, Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana, *Alauddin Law Development (ALDEV)* 2, No 1 2020.
- Jayadi Ahkam, "Peran Penasehat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan" *Jurisprudentie* 5 No.2, 2018.
- Jayadi Ahkam, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi" *El-Istiqhady* 2 No.1, 2020
- Jayadi Ahkam, Membuka Tabir Kesadaran Hukum, *Jurisprudentie* 4 No.2 2017.
- Marilang, Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi* 14 No.2 2017.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 1989.
- M.A. Pangaribuan Aristo, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Hamsir, H., Nurlaelah, N., Jayadi, A., & Fuady, M. I. N. (2022). Perceptions of Prospective Advocates Attaining Legal Education During the Covid-19 Pandemic. *Academic Journal Of Interdisciplinary Studies*, 11(6), 103-115.

- Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Nasir, A., Yuniarto, A., & Akbar, R. (2022). Human Rights in Compliance of Health Services For Accidents Relating to Covid-19 Women's Prison. *NeuroQuantology*, 20(11), 5133-5140.
- Fuady, M. I. N. (2022). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Tindak Kriminal di Kabupaten Gowa.
- Natsif Andi Fadli, *Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Intrnsional)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- PanggesoIxpar , Petugas Posbakum PN.Makale ,Wawancara, Tana Toraja 08 Oktober 2020
- Paulus Jhony ,Ketua Posbakum PN Makale,Wawancara ,Tana Toraja,08 Oktober 2020
- Riyadi Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional, Regional dan Nasional)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Soekanto Soerjono. *Sosiologi Pengantar Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007
- Syamsuddin Rahman, Aris Ismail , *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media , 2014.
- Sinilele Ashar , Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Pada bandara Sultan Hasanuddin Makassar. *Al- Daulah* 5 No. 2016.